



PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN, KEPEMILIKAN
ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

**VITRI ISNAENI
NPM. 4315500182**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Vitri Isnaeni, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Desember 2019
Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
2AD66AHF282708753
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Vitri Isnaeni

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018

Vitri Isnaeni
NPM. 4315500029

Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I



Drs. H. Tabrani, MM

NIPY. 25512121960

Pembimbing II



Yanti Puji Astuti, SE, M.Si

NIPY. 197409142005012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal




Dr. Dien Novianv R., SE, MM, Akt.

NIPY. 136628111975

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018

Yang diajukan oleh Vitri Isnaeni, NPM : 4315500182 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.


Ketua Penguji



Drs. H. Tabrani, M.M

NIPY. 25512121960


Anggota I



Inayah Adi Sari, S.E., M.Si

NIPY. 184523111978

Anggota II



Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M

NIPY. 19461551975

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak, CA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Always do your best. And let fate do the rest”

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not”

PERSEMBAHAN UNTUK:

1. Allah SWT terimakasih untuk memberikan segala kesehatan, rahmat, hidayah, kebahagiaan, serta rezeki-Nya kepada penulis.
2. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Ibu Suinah dan Bapak Husen Pala yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus dan motivasi serta pengorbanan kalian selama ini.
3. Kakak Ida Yuliana yang telah membiayai segala kebutuhan selama ini sampai akhirnya mencapai mencapai tahap akhir, serta terima kasih sudah memberiku motivasi dan inspirasi.
4. Adik Rizky Ramadhani yang selalu menemani dalam proses menulis skripsi.
5. Nurul Fajriah salah satu teman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan moral pada penulis dari awal sampai sekarang.
6. Harry Styles yang telah menjadi motivasi dan penyemangat saya serta senantiasa memberikan energi positif melalui karya-karyanya.

7. GOT7 khususnya Lim Jae Beom yang telah menjadi penyemangat dan *happy pills* serta memberikan energi positif melalui lagu-lagunya dan tingkah laku mereka.
8. Teman-teman twitter yang telah menyemangati dan memberi dukungan penulis selama menulis skripsi.
9. Segenap teman-teman Akuntansi C dan teman satu angkatan. Khususnya Olan, Devvy, Uswatun, dan Regina yang sudah menemani dari awal kuliah.
10. Semua pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis tidak bisa sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini terdapat kekurangan. Namun, penulis berharap bisa bermanfaat dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan baik.
Terima kasih

Tegal, Desember 2019

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak penghasilan badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan-perusahaan yang diseleksi dengan kriteria tertentu dengan metode *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi berganda dengan Software SPSS 25. Metode analisis adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi, uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Badan , Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, *Transfer Pricing*.

ABSTRACT

This research aims are to know the influence corporate income tax, foreign ownership, and firm size againts transfer pricing. The populations of this research are the manufacturing companies which listed at The Indonesian Stock Exchange 2016-2018 period. The sample of this research are 13 manufacturing companies which were selected with certain criterias by purposive samling method. The research method used is descriptive research method with quantitative approach. The type of data used is secondary data in the form of financial statements of companies published on the Stock Exchange. Hypothesis testing is done by multiple regression method with SPSS 25 Software. The method of data analyzing are using assumption of classical test, linear regression analysis, and hyppthesis test. This research shows that corporate income tax has negative significant influence againts transfer pricing, foreign ownership has positive significant influence againts transfer pricing, and firm size has negative significant influence againts transfer pricing.

Keywords: Corporate Income Tax, Foreign Ownership, Firm Size, Transfer Pricing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan judul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018”

Dalam menyusun proposal ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dorongan, dukungan dan semangat dari orang terdekat sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Aminul Fajri, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Drs. H. Tabrani, MM selaku pembimbing I
4. Ibu Yanti Puji Astuti, SE, M.Si selaku pembimbing II
5. Bapak Aminul Fajri, SE, M.Si selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mencurahkan dan mengamalkan ilmunya; serta karyawan-karyawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat serta doa yang tiada hentinya. Terima kasih atas segalanya Mama dan Bapak.
8. Kakak dan adik sayang yang sudah memberi semangat dan doa.
9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah Swt serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya. Aamin.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tegal, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keagenan.....	10

	Halaman
2. <i>Transfer Pricing</i>	13
a. Definisi <i>Transfer Pricing</i>	13
b. Hubungan Istimewa.....	15
c. Tujuan <i>Transfer Pricing</i>	16
d. Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	16
e. Metode <i>Transfer Pricing</i>	17
3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	19
a. Subjek PPh Badan	20
b. Objek PPh Badan.....	20
c. Tarif Pajak Penghasilan	22
4. Kepemilikan Asing.....	24
5. Ukuran Perusahaan.....	25
B. Studi Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pemilihan Metode	35
B. Objek Penelitian.....	35
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	35
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	41

	Halaman
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia	47
2. Visi dan Misi Bursa Efek Insonesia	48
3. Struktur Organisasi	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Uji Statistik Deskriptif	50
2. Uji Asumsi Klasik	53
3. Analisis Regresi Linier Berganda	57
4. Uji Simultan (Uji F)	59
5. Uji Parsial (Uji t)	60
6. Koefesien Determinasi	61
C. Pembahasan	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Tabel Perhitungan Sampel	37
Tabel 3.2 Tabel Sampel	37
Tabel 3.3 Tabel Definisi Operasional Variabel	40
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas	55
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji F	59
Tabel 4.7 Hasil Uji t	60
Tabel 4.8 Hasil Analisis Koefesien Determinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	50
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian	75
Lampiran 2 Perhitungan Variabel Dependen dan Independen.....	77
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Perhitungan Data Penelitian	81
Lampiran 4 Laporan Keuangan	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi pada setiap aspek kehidupan, termasuk dunia perekonomian yang ditandai oleh bertumbuhnya aktivitas bisnis yang berskala global yang berdampak pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Hal ini memberikan kebebasan untuk perusahaan dari belahan dunia untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai mempunyai kemampuan keuntungan yang akan lebih menjanjikan untuk aktivitas-aktivitas yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu kepemilikan. Banyak perusahaan tertarik menjelma menjadi perusahaan multinasional yang artinya perusahaan mengembangkan usahanya bukan hanya di satu negara tetapi di beberapa negara (Santoso, 2004 dalam Akbar 2015).

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antaranggota. Bentuk transaksi tersebut sangatlah luas, bisa berupa penjualan barang dan jasa, lisensi, royalti, paten, penjaminan uang, penjualan komponen perakitan produksi, hingga kerja sama operasional (Santoso, 2004). Oleh karena itu, perusahaan domestik banyak yang memulai berubah menjadi perusahaan multinasional atau disebut *multinational corporation*(MNC). Perusahaan multinasional ini banyak melakukan operasi melalui anak perusahaandan cabang-cabang di negara-negara lainnya (Brilianty,2015)

Salah satu permasalahan utama yang akan dihadapi sehubungan dengan investasi asing yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* sudah lama menjadi rumor klasik dibidang perpajakan. Praktik *transfer pricing* ini awalnya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi sering dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti, 2007).

Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Dalam praktiknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk meminimalkan pemungutan pajak yang harus dibayar dengan cara meminimalkan pajaknya. Pelaksanaan *transfer pricing* dalam rencana penghindaran pajak mengakibatkan persoalan untuk otoritas pajak dalam usahanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN. Menurut Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation, Yustinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya.

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Semakin banyak negara di dunia yang memulai memperkenalkan peraturan tentang *transfer pricing* (Hartati et al., 2014). Dari sekitar 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama

pajak internasional, dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini merupakan isu yang paling penting (Suandy, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang juga mempunyai aturan tentang yang menangani masalah *transfer pricing*. Yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mengenai tentang beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*.

Tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang besarnya ditentukan oleh masing-masing negara, memungkinkan terjadinya variasi tarif PPh badan antara satu negara dengan negara lain sehingga menciptakan insentif bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif PPh badan dengan cara menekankan pajak globalnya sehingga laba globalnya meningkat. Untuk menekan pajak global, perusahaan multinasional cenderung merelokasi penghasilan pada negara dengan kewajiban pajak yang rendah dan menggeser jumlah biaya yang lebih besar pada negara dengan kewajiban pajak yang tinggi (Putri, 2013). Dengan rekayasa keuangan tersebut menyebabkan negara mengalami kegiatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Kepemilikan saham oleh pihak asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri baik individu maupun kelompok. Pada saat kepemilikan saham pengendali asing semakin menyebar, pemegang saham pengendali asing mempunyai kendali yang semakin besar pada menentukan

penentuan keputusan pada perusahaan yang menguntungkan dirinya sendiri termasuk kebijakan penentuan harga ataupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hal tersebut diperkirakan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009: 82-83). Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011: 46). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46). Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka volume terjadinya *transfer pricing* dimungkinkan akan semakin sedikit.

Ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* salah satunya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing pada kasusnya, PT Toyota Manufacturing Indonesia melangsungkan penjualan ekspor kepada unit bisnis Toyota Motor Asia Pasific Pte.,Ltd yang bermarkas di Singapura dengan harga tidak masuk akal (dibawah harga pasaran). Negara Singapura dipilih karena

negara tersebut memiliki tarif PPh badan paling rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya yaitu dengan tarif PPh sebesar 15 persen sampai dengan 17 persen. Dengan melakukan penjualan ekspor ini menyebabkan PT Toyota Manufacturing Indonesia bertanggung jawab atas kerugian dari hasil penjualan tersebut dan secara otomatis membuat beban pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Negara menjadi berkurang. Berdasarkan pada perhitungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) kerugian yang dialami Negara akibat dari *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia sebesar 1,22 triliun atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 975 miliar pada tahun 2007 dan Rp 2,45 triliun pada tahun 2008.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yuniasih, dkk (2012) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*. hal ini dikarenakan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refgia (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *transfer pricing*. karena semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran tersebut. Perusahaan besar kan dilihat kinerjanya sehingga para direksi akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. hal ini dikarenakan semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka kemungkinan untuk pemegang saham pengendali memerintahkan manajemen melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang

berifat ekspropriasi. Salah satunya yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan Hartati (2014).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Berdasarkan pemaparan latar belakang penulis perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan (PPh) badan secara parsial terhadap penerapan pada perusahaan manufaktur
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan tambahan kajian bagi perkembangan studi akuntansi dengan memberikan gambaran atau latar belakang faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing*, khususnya perusahaan

manufaktur yang berada di Indonesia. Selain itu untuk menambah referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Penulis

Merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam praktek dengan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah. Dapat memberikan bukti empiric mengenai penelitian ini.

b. Pengguna Informasi Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat lebih berhati-hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk dapat lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.

c. Pemerintah

Guna untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

d. Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai apa dan bagaimana transaksi *transfer pricing* dilakukan di dalam proses bisnis perusahaan manufaktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai kontrak satu atau beberapa orang principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsip utama teori ini pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja sama.

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah antara principal dan agent timbul karena adanya informasi yang asimetris (*information asymmetry*). Informasi yang asimetris adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (*opportunistic behaviour*) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya.

Menurut Brigham dan Daves (2001) dalam Ahmad dan Septriani (2008) menjelaskan, pada sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau stakeholder. Tujuan itu sering kali hanya bisa dijangkau apabila tanggung jawab pengendalian perusahaan diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. Dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada para profesional, diharapkan mereka dapat menutup keterbatasan yang ada. Para profesional ini disebut dengan agen atau manajer. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan agen (*agency theory*).

Teori keagenan menerangkan tentang bentuk hubungan antara agen dan prinsipal. Prinsipal bertindak sebagai golongan yang memberikan perintah kepada agen, sedangkan agen sebagai golongan yang menangani perintah dari prinsipal. Teori keagenan mempunyai tujuan utama yaitu yang untuk menerangkan bagaimana pihak-pihak yang melakukan suatu hubungan kontrak dapat menggambarkan kontrak yang tujuannya untuk meminimumkan cost sebagai akibat adanya informasi yang tidak cocok dan juga keadaan ketidakpastian. Teori keagenan ini juga menekankan pada ekstensi mekanisme pasar dan intitusional yang dapat menangani perkara-perkara yang bermunculan dalam hubungan kontraktual.

Teori agensi berpendapat bahwa seluruh individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan yang

tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, suasana kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan waktu kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Para agen dan prinsipal juga berbeda dalam hal preferensi risiko. Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer memilih lebih banyak daripada lebih sedikit kekayaan, tetapi bahwa utilitas marginal, atau kepuasan, menurun dengan semakin banyaknya kekayaan yang diakumulasikan. Agent biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terikat dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan tersebut terdiri baik dari kekayaan keuangan mereka maupun modal mereka. Modal tersebut sebagaimana dipandang oleh pasar dipengaruhi oleh kinerja perusahaan (Anthony & Govindarajan, 2011:308)

Masalah keagenan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan mengenai penerapan *transfer pricing* pada perusahaan. *Transfer pricing* dijadikan sebagai strategi penghematan dengan cara menggeser laba pada perusahaan terkait di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Usaha tersebut dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi dengan pihak prinsipal sehingga agen dapat mengambil keuntungan atas praktik *transfer pricing*.

2. Transfer Pricing

a. Definisi Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu jasa, barang, harta tidak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua macam atau kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Budi dalam Hadi Setiawan, 2014)

Transfer pricing juga sering disebut dengan istilah *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut Plasschaet, mendefinisikan *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan mengalami rugi, menghindari bea atau pajak di suatu negara. Plasschaet memaparkan istilah *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan suatu negara. Rekayasa tersebut dapat memanfaatkan tarif

pajak disuatu negara dengan memindahkan laba tersebut ketarif pajak yang paling rendah (Gunadi, 1994:9 dalam Yuniasih dkk, 2011)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antaranggota group dalam sebuah perusahaan mutinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang pantas untuk grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi

Dari berbagai definisi *transfer pricing* para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah *transfer pricing* terdiri dari beberapa unsur yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan.

Menurut pernyataan PSAK Nomor 7 Tahun 2010, Kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dan berpengaruh signifikan atas pihak lain dalam menentukan keputusan dapat disebut dengan hubungan istimewa. Tanpa menghiraukan suatu harga, dilakukan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan harga yang diperhitungkan.

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang ditransfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dimana salah satu perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lainnya dalam mengambil keputusan (Nugraha, 2016).

b. Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2011: 147-148)

- 1) Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
- 2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua ataupun lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu ataupun lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Hubungan istimewa diantara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Yang dimaksudkan dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

c. Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penerapan *transfer pricing* secara umum ialah untuk mentransferkan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Sinamora, 1999).

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang cocok dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimumkan pajak dan beayang mereka keluarkan di seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations*” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 dalam Desriana, 2012).

d. Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Persiapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubugan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transasi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk

Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

e. Metode *Transfer Pricing*

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pjaka Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagai berikut:

- 1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price Method/CUP*) Metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang ataupun jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam keadaan atau kondisi yang sebanding.

2) Metode Harga Pejualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. Dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah diminuskan laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, serta risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagikan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba.

5) Metode Laba Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menyerahkan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum masyarakat (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014:1)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 1, pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun pajak penghasilan (Pph) badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan.

a. Subjek PPh Badan

Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

1. Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan usaha atau melkaukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu bbadan yang didirikann atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Objek PPh Badan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak PPh badan ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dlam bentuk apapun, termasuk:

1. Imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undangn ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa, hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian paja;

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagia sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran nerkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

c. Tarif Pajak Penghasilan

- 1) Tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT

Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25%

- 2) Tarif pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Atas penghasilan dari usaha yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, dikenai PPh dengan tarif sebesar 1% yang bersifat final.

Berdasarkan arahan aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak badan, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- b) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
- c) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Apabila peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 pada suatu tahun pajak maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh bagi Wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (Diana dan Lilis, 2014).

4. Kepemilikan Asing

Isu tentang Penanaman Modal Asing (PMA) kini semakin hangat diperbincangkan. Mengingat banyak dana yang dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin tercukupi oleh pemerintah dan swasta nasional saja. Sehingga keadaan ini mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asal ke Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang mempunyai status luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau institusional asing. Pada perusahaan-perusahaan Asia terutama Indonesia memakai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi condong menimbulkan masalah kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham nonpengendali.

Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham nonpengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang

saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraan sendiri (Dion, 2009). Pemakaian hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi.

Salah satu bentuk ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan yang dia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pemegang nonpengendali (Atmaja,2011).

Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011):

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jumlah kepemilikan pihak asing yang dimaksud adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut (Anggraini, 2011).

5. Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya hanya sedikit. Biasanya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan. Dapat

dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Sulistiono, 2010: 36).

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasi besar atau kecilnya perusahaan. Pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur dengan jumlah total aset, log size, nilai pasar, dan lain-lain. Perusahaan dikatakan sebagai perusahaan besar apabila jumlah aset yang dimilikinya juga besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan dikatakan kecil, apabila total aset yang dimilikinya sedikit (Sulistiono, 2010:36). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulitiono, 2010:53). Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan-keputusan manajemen (Surbakti, 2012).

Ukuran perusahaan pada dasarnya mengarah pada pengelompokan perusahaan terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No: 46/M-DAG/PER/9/2009 menurutnya mengelompokan ukuran perusahaan ada tiga yaitu :

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- dan maksimum Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- dan maksimum Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Selain itu, besar kecilnya ukuran perusahaan nampak dari nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Perusahaan besar umumnya memiliki fleksibilitas dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan di pasar modal (Soliha dan Taswan, 2002: 157).

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kematangan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010: 53).

Ukuran perusahaan dapat memutuskan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* terhadap perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran relatif besar akan dilihat kemampuannya oleh masyarakat sehingga para direksi ataupun manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan terbuka dalam melaporkan keadaan keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran relatif kecil dianggap lebih memiliki kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih seimbang dibandingkan penjualan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aset yang dimiliki. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (Sulistiono, 2010: 53).

B. Studi Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Alat	Hasil Penelitian
1.	Kiswanto, Purwaningsih (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .
2.	Yuniasih, dkk (2012)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan keputusan <i>transfer pricing</i> .
3.	Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi (2017)	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> .

Lanjutkan...

Lanjutan

4.	Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Analisis Linear Berganda	Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
5.	Tiwa, Saerang, Tirayoh (2017)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian menemukan bahwa variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap *Transfer Pricing*

Di Indonesia transaksi yang terjadi antaranggota perusahaan sudah tidak asing lagi kita jumpai. Transaksi *transfer pricing* kerap sering kali di dimanfaatkan untuk meminimumkan jumlah pajak yang akan harus dibayar. Dalam transaksi *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser

keajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara meminimalkan harga jual antara perusahaan dalam satu grup atau kelompok. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Tetapi karena belum tersedianya tenaga ahli, alat, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh para perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak (Julaiyah, 2014).

Karakteristik hubungan antara entitas induk yang di luar negeri dengan subsidiaries yang ada di Indonesia dalam pandangan pajak merupakan entitas yang terpisah. Dengan demikian, kedua perusahaan baik perusahaan anak dan perusahaan induk ini melakukan transaksi yang diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan yang berada di Indonesia menderita kerugian namun bisnisnya di luar Indonesia mengalami keuntungan (Rahayu, 2010).

Hal ini dilakukan dengan memindahkan pendapatannya dari perusahaan anak di Indonesia ke perusahaan induk yang berada di negara lain, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan ke negara menjadi berkurang. Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnadi (2009) yang mengutarakan bahwa untuk meminimalkan total beban pajak keseluruhan, maka praktek *transfer pricing* dipilih oleh perusahaan-perusahaan multinasional .

Beberapa peneliti menjelaskan bahwa penentuan harga transfer antar pihak berelasi berpengaruh pada pajak dan tarif import negara tujuan. Menurut Yuniasih, dkk (2012) pajak berpengaruh positif terhadap penentuan harga transfer.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Kebanyakan perusahaan di Asia mempunyai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Menurut Dion (2009:21) struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali bersama-sama manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam keadaan yang paling rendah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kemakmurannya sendiri.


Menurut penelitian Refgia (2017) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Yakni semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tak wajar kepada perusahaan sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *TransferPricing*

Ukuran perusahaan diuraikan sebagai upaya untuk penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai poksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011). Menurut Rahmawati dan Triatmoko (2007) perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

Thesa Refgia (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para manajer atau direksi perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap akan lebih dianggap mempunyai kecenderungan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transferpricing*.

Berdasarkan dari uraian diatas terbentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pengaruh antara variabel, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- H1 : Pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur
- H2 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur
- H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena masalah yang diterangkan dalam rumusan masalah memerlukan perhitungan dan pengukuran terhadap hipotesis yang telah ditetapkan mengenai *transfer pricing*.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melalui www.idx.co.id menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2016 sampai dengan 2018.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan gabungan dari sebuah elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki ciri yang serupa menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 sampai dengan periode 2018 yang sebanyak 102 perusahaan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling* yang menggunakan kriteria tertentu dalam memilih sampel. Sampel diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai dengan periode 2018.
2. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan presentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
3. Perusahaan sampel konsisten melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018
4. Perusahaan sampel yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016 sampai dengan periode 2018. Karena jika mengalami kerugian perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan. Maka dari itu perusahaan yang mengalami kerugian tidak masuk dalam sampel.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diambil suatu perhitungan sampel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1**Tabel Perhitungan Sampel**

Keterangan	Jumlah Observasi
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018	102
Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan kepemilikan kurang dari 20%	(52)
Perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah	(3)
Perusahaan yang tidak konsisten melaporkan laporan keuangan di BEI tahun 2016-2018	(10)
Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2016-2018	(24)
Jumlah sampel	13

Sumber:Data Olahan, 2019

Berdasarkan seleksi sampel melalui metode *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah disebutkan, berikut daftar nama perusahaan yang akan dijadikan sampel.

Tabel 3.2**Sampel Penelitian**

NO	KODE	PERUSAHAAN
1.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
2.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
3.	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
4.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
5.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk

6.	LION	Lion Metal Works Tbk
----	------	----------------------

Lanjutkan...

Lanjutan

7.	MAIN	Malindo FeedMill Tbk
8.	MLBI	Multi Bintang Indonesia tbk
9.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
10.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
11.	SKLT	Sekar Laut Tbk
12.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
13.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk

Sumber: www.idx.co.id

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ialah variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* (Y) sementara variabel independen adalah pajak penghasilan (PPh) badan (X1), ukuran perusahaan (X2), dan kepemilikan asing (X3)

1. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing yaitu harga yang dipertimbangkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas barang dan jasa antar anggota grup perusahaan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak penghasilan (PPh) badan ialah pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia (Ratnawati & Retno, 2015).

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham oleh pihak asing ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasi besar atau kecilnya perusahaan. Pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur dengan jumlah total aset, log size, nilai pasar, dan lain-lain.

2. Definisi Operasional

Operasional variabel merupakan operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer Pricing</i>	$\frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
Pajak	$\frac{\text{Beban pajak} - \text{beban pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$	Rasio
Kepemilikan Asing	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan	SIZE = Log (Total Aset)	Rasio

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang analisis yang dilakukan. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa data kuantitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Secara teknis pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan dengan pencarian data melalui website www.idx.co.id, jurnal, ataupun sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 13 di BEI dari periode 2016–2018.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan perhitungan komputerisasi dengan program *Statistical for the Social Science* (SPSS) versi 25 karena program ini mempunyai kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi sehingga dalam pengoperasiannya lebih mudah untuk dipahami.

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Setelah semua data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari:

1. Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini membantu untuk menjawab masalah deskriptif yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada untuk memberikan gambaran secara umum atas kondisi atau variabel-variabel yang sedang diteliti. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, perhitungan rata-rata dan perhitungan persentase (Sugiyono, 2014:207). Analisis deskriptif ini digunakan bertujuan untuk mencari nilai atau angka-angka dari setiap variabel yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing, pada *Transfer Pricing*.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas karena model analisis logistik telah menggunakan *goodness of fit test*.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis P-P Plot. Data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model analisis regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang ideal seharusnya tidak ada terjadinya korelasi di antara para variabel independen. Cara untuk mendeteksi tidak ada atau adanya multikolonieritas di dalam model regresi bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah dalam model regresi digunakan nilai yang menunjukkan adanya

multi kolonieritas adalah nilai $tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Imam Ghozali (2013: 139) ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara $ZPRED$ dan $SRESID$ dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara $ZPRED$ dan $SRESID$ menyebar dibawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Danang Sunyoto, 2016:91).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Dalam penelitian ini autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) yang menerapkan titik kritis yaitu batas bawah (D_L) dan batas atas (d_U). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*).

Menurut Danang Sunyoto (2016:98) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (*DW*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. “Terjadi autokorelasi positif, jika nilai *DW* dibawah -2 ($DW < -2$).
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai *DW* berada di antara -2 dan $+2$ atau $-2 < DW < +2$.
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika *DW* di atas $+2$ atau $DW > +2$ ”.

3. Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsi antara variabel dependen yaitu return saham syariah terhadap variabel independen yaitu pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = *Transfer pricing*
 a = *Intercept* (konstanta)
 b = Koefesien regresi
 e = Eror
 X_1 = Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 X_2 = Ukuran Perusahaan
 X_3 = Kepemilikan Asing

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau terikat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Terdapat beberapa kriteria untuk menguji hipotesis berikut:

- 1.) Tingkat signifikan yang dapat digunakan yaitu 0,05 atau 5%

- 2.) Jika $< 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
- 3.) Jika $> 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013)

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013)

Terdapat beberapa kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

- 1.) Tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%
- 2.) Jika $\alpha < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 3.) Jika $\alpha > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen (Ghozali, 2013).

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji *R Square* adalah suatu uji untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menerapkan variabel tidak bebas. *Nagelkerke's R* artinya merupakan modifikasi koefisien *Cox* dan *Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox* dan *Snell's R²* dengan nilai maksimumnya.

Nilai *nagelkerke's* R^2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*. Nilai *nagelkerke's* R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI)

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

Visi: Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia


Misi: Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

3. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini komponen struktur organisasi pada Bursa Efek Indonesia:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
2. Dewan Komisaris
3. Direktur Utama
 - a. Divisi Hukum
 - b. Satuan Pemeriksa Internal
 - c. Sekretaris Perusahaan
4. Direktur Penilaian Perusahaan
 - a. Divisi Penilaian Perusahaan – Sektor Riil

- b. Divisi Penilaian Perusahaan – Sektor Jasa
 - c. Divisi Penilaian Perusahaan – Surat Utang
5. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa
- a. Divisi Perdagangan Saham
 - b. Divisi Perdagangan Surat Utang
 - c. Divisi Keanggotaan
6. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan
- a. Divisi Pengawasan Transaksi
 - b. Divisi Kepatuhan anggota Bursa
7. Direktur Pengembangan
- a. Divisi Riset
 - b. Divisi Pengembangan Usaha
 - c. Divisi Pemasaran
8. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko
- a. Divisi Operasi Teknologi Informasi
 - b. Divisi Pengembangan Solusi Bisnis Teknologi Informasi
 - c. Divisi Manajemen Risiko
9. Direktur Keuangan dan SDM
- a. Divisi Keuangan
 - b. Divisi Sumber Daya Manusia
 - c. Divisi Umum



Sumber: www.idx.co.id

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dalam penelitian yang dapat dilihat dari rata-rata (mean) dan standar deviasi. Nilai terendah adalah nilai terkecil dari distribusi suatu data sedangkan nilai tertinggi adalah nilai terbesar dari distribusi suatu data. Pengukuran nilai mean (rata-rata) merupakan suatu pengukuran yang umum digunakan atau dipakai dalam mengukur nilai sentral dari distribusi suatu data. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	39	,00036	,97068	,2864605	,33804420
PphBadan	39	-,80520	,98202	,2567044	,24422021
Kepemilikan Asing	39	,37867	,92125	,5813759	,14773914
Ukuran Perusahaan	39	27,06581	32,20096	28,8319958	1,36664749
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian dan sesuai dengan kriteria adalah 13 perusahaan. Periode pengamatan selama tiga tahun sehingga pengamatan selama periode 2016-2018 menghasilkan 39 observasi. Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis statistik sebagai berikut:

a. *Transfer Pricing*

Berdasar hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *Transfer Pricing* jumlah (n) sebesar 39 memiliki rata-rata sebesar 0,2864605satuan dan standar deviasi sebesar 0,33804420satuan. Hal ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* pada posisi yang kurang baik karena nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata. Nilai minimum 0,00036satuan yang dimiliki oleh perusahaan Delta Djakarta Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,97068satuan yang dimiliki oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2016.

b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pada variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diperoleh dari piutang transaksi berelasi dibagi total piutang. Jumlah (n) sebesar 39 memiliki rata-rata sebesar 0,2567044 satuan dengan standar deviasi sebesar 0,24422021 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Nilai minimum -0,80520 satuan yang dimiliki oleh perusahaan Malindo Feed Mill Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,98202 satuan yang dimiliki oleh perusahaan Lion Metal Works Tbk pada tahun 2017.

c. Kepemilikan Asing

Pada variabel Kepemilikan Asing yang diperoleh dari jumlah kepemilikan asing dibagi total saham yang beredar. Jumlah (n) sebesar 39 memiliki rata-rata sebesar 0,5813759 satuan dengan standar deviasi sebesar 0,14773914 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Nilai minimum 0,37867 satuan yang dimiliki oleh perusahaan Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 0,92125 satuan yang dimiliki oleh perusahaan Darya-Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2017.

d. Ukuran Perusahaan

Pada variabel Ukuran Perusahaanyang diperoleh dari total aset. Jumlah (n) sebesar 39 memiliki rata-rata sebesar 28,8319958satuan dengan standar deviasi sebesar 1,36664749satuan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Nilai minimum 27,06581satuan yang dimiliki oleh perusahaan Sekar Laut Tbkpada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 32,20096satuan yang dimiliki oleh perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbkpada tahun 2018.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas , uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013) . Dikatakan model regresi yang baik apabila memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan cara melihat nilai probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai *Asymp. Sig* > 5% maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai *Asymp. Sig* < 5% maka data residual tidak bisdistribusi normal. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28049669
Most Extreme Differences	Absolute	,130
	Positive	,130
	Negative	-,102
Test Statistic		,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,095 lebih besar dari 0,05 sehingga data diatas dapat dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta *Varian Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresidikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala

multikolonieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10.

Tabel 4.3

Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PPhBadan	,998	1,002
	Kepemilikan Asing	,886	1,129
	Ukuran Perusahaan	,887	1,127

Sumber: Data yang diolah, 2019

Semua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* diatas 0,10 dan jumlah nilai VIF kurang dari 10, hal ini dapat disimpulkan bahwa regresi terbebas dari asumsi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelum). Masalah ini muncul biasanya terjadi karena adanya observasi berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka bisa dilihat dari nilai Durbin – Waston (DW test). Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 ^a	,311	,252	,29227086	1,828

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, PphBadan, Kepemilikan Asing

b. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019


Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,828 sedangkan dari tabel *Durbin-Watson* dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $(n) = 39$, serta $k = 3$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,453 dan dU sebesar 1,791. Nilai DW sebesar 1,828 terletak diantara $dU < DW < 4-dU$ $1,791 < 1,828 < 2,547$ artinya tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

d. Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* antar variabel satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas dapat dilihat dengan melihat grafik *scartteplot* dan bila titik titik menyebar. Hasil pengujian sebagai berikut :

Gambar 4.2

Uji Heteroskedasitas



3. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal, model bebas dari multikolonieritas, terhindar dari autokorelasi dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari analisis sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.5

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,945	1,145		1,698	,098
PphBadan	,245	,194	,177	1,263	,215
Kepemilikan Asing	-1,297	,341	-,567	-3,804	,001
Ukuran Perusahaan	-,034	,037	-,136	-,911	,369

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel 4.6 hasil pengolahan data dengan menggunakan program IBM SPSS 22, sehingga didapat model persamaan regresi akhir sebagai berikut :

$$Y=1,945+0,245X1-1,297X2-0,034X3+e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta adalah sebesar 1,945 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan (X1), Kepemilikan Asing (X2), Ukuran Perusahaan (X3) nilainya 0 maka nilai dari *transfer pricing*(Y) sebesar 1,945.
- Nilai koefisien dari Pajak Penghasilan (PPh)(X1) sebesar 0,245satuanbernilai positif, artinya apabila Pajak Penghasilan (PPh) Badan (X1) naik satu-satuan maka akan menaikkan nilai *transfer pricing* (Y) sebesar 0,245satuan dengan asumsi variabel Independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien dari Kepemilikan Asing (X2) sebesar - 1,297satuanbernilai negatif, artinya apabila Kepemilikan Asing (X2)

naik satu-satuan maka akan menurunkan *transfer pricing*(Y) sebesar -1,297satuandengan asumsi variabel Independen lainnya tetap.

- d. Nilai koefisien dari Ukuran Perusahaan (X2) sebesar -0,034satuanbernilai negatif, artinya apabila Ukuran Perusahaan (X2) naik satu-satuan maka akan menurunkan *transfer pricing*(Y) sebesar-0,034satuandengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji signifikansi regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,353	3	,451	5,278	,004 ^b
	Residual	2,990	35	,085		
	Total	4,342	38			

Sumber:Data Sekunder yang diolah,2019

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa terlihat uji F sebesar 5,278satuandengan nilai signifikansi sebesar 0,004 artinya bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan secara keseluruhan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

5. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh individual antara Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0.05$. Hasil pengujian dan pembahasan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,945	1,145		1,698	,098
PPhBadan	,245	,194	,177	1,263	,215
Kepemilikan Asing	-1,297	,341	-,567	-3,804	,001
Ukuran Perusahaan	-,034	,037	-,136	-,911	,369

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap *Transfer Pricing*
 Pengujian yang pertama adalah untuk menguji apakah Pajak Penghasilan (PPh) Badan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,215 lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer*

pricing, oleh karena itu hipotesis kedua keberadaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap *Transfer pricing* ditolak.

b. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian yang terakhir adalah untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, Hasil Pengujian menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepemilikan asing berpengaruh positif diterima.

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian yang ketiga adalah untuk menguji apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,369 lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, oleh karena itu hipotesis ketiga keberadaan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan ditolak.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi yang dihasilkan melalui nilai *adjusted R-Square* pada model regresi digunakan untuk menunjukkan besaran variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,558 ^a	,311	,252	,29227086

Sumber:Data Sekunder yang diolah,2019

Pada tabel 4.8 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,252 atau 25,2%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel Pajak Penghasilan (PPh), Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* sebesar 25,2% sedangkan 74,8% dipengaruhi variabel lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

1. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh)Badan terhadap Penerapan*Transfer Pricing*

Dari hasil pengujian variabel persentase perubahan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,215 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak

Penghasilan (PPh) Badan yang diukur dengan ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.

Kondisi ini disebabkan adanya kemungkinan dari motivasi pajak penghasilan badan bukan lagi sebagai faktor adanya praktik *transfer pricing*. dalam perkembangannya upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan manajemen pajak. Oleh karena itu untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi perusahaan cenderung menggunakan perencanaan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang tentunya tidak menyalahi aturan perpajakan karena sifatnya hanya menyasiasi peraturan dan undang-undang perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mispuyanti (2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk (2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Perbedaan hasil penelitian ini bisa terjadi karena terdapat perbedaan waktu direalisasikan dimasa yang akan datang dalam mengukur tarif pajak efektif atas pajak yang sesungguhnya dibayar perusahaan yaitu menggunakan indikator lain seperti *cash effective tax rate* (CETR) yang memungkinkan dapat mempengaruhi *transfer pricing*. CETR merupakan

rasio pembayaran secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Menurut Dyreng *et.al* (2008) dalam sinamarta (2014) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak dan juga menggambarkan semua aktifitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing*

Dari hasil pengujian variabel persentase perubahan Kepemilikan Asing mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, Saerang, & Tirayoh (2017) dan Nurjanah *et.al* (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* kemungkinan karena terdapat pemilik saham pengendali lain yang bersifat nonasing yang berada di perusahaan sampel dimana dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar belum tentu dapat membuat

pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Evan (2017) Bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Mengingat bahwa perusahaan yang diteliti adalah perusahaan asing yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang maupun anak tanpa hubungan istimewa berbentuk keluarga sedarah maka seluruh keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan. Bisa saja terjadi, namun hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan anak yang dikendalikan karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semetinya diperoleh karena harus menjual produk hasil produksi dibawah harga pasar kepada perusahaan induk.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Purwaningsih (2013) yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu

perusahaan semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penerapan *Transfer Pricing*

Dari hasil pengujian variabel persentase perubahan Ukuran Perusahaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,369 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2011). Manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPH) Badan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing*. Semakin besar nilai *effective tax rate* perusahaan, maka semakin besar bebabn pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong melakukan *transfer pricing*.
2. Kepemilikan Asing dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Transfer Pricing*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi persentase kepemilikan asing dapat membuat pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan yaitu keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya semakin kecil persentase kepemilikan asing dapat membuat pemegang saham pada posisi yang lemah untuk mengendalikan perusahaan.
3. Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Transfer Pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur diharapkan agar lebih memperhatikan kemungkinan terjadinya *transfer pricing* yang mungkin terjadi, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal atau pun eksternal perusahaan.
2. Pemerintah lebih mengetatkan dan memperjelas isi dari peraturan tentang *transfer pricing* yaitu peraturan PER32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak diterima negara akan lebih tinggi.
3. Variabel dalam penelitian ini terbatas, maka dari itu diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi. Salah satunya adalah mekanisme bonus, dimana ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang dapat mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba.
4. Penelitian ini menggunakan 3 tahun periode penelitian. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah tahun periode penelitian untuk melihat secara garis besar pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependennya, sehingga hasil jangka panjang dari pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diabaikan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang menjadi beberapa periode agar dapat memprediksi hasil penelitian dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Septriani, Y. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengatasinya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3, 47-55.
- Akbar, R. I. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*.
- Anggraini, M. D. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Anthony, N., & Govindarajan, V. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen* (Vol. 2). Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Arfan, M., & Wahyuni, D. (2010). Pengaruh Firm Size, Winner/Loser Stock dan Debt to Equity Ratio Terhadap Perataan Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Telaah&Riset Akuntansi*, 3.
- Atmaja, L. S. (2011). *Who Wants To Be Rational Investor*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Barata, E., & I Gede Siswantaya. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Terhadap Aktivitas Tunneling.
- Brigham, E., & Philip R, D. (2001). *Intermediate Financial Management*.
- Brilianty, T. (2015). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan pada Keputusan Transfer Pricing di Perusahaan DAGang dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014*.
- Desriana. (2012). *Transfer Pricing*.
- Dion. (2009). *Merger dan Akuisisi*.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS* (Vol. 100-125). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (1994). *Transfer Pricing : Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, dan Pajak* (1 ed.). Jakarta: PT. Bina Eka Pariwara (BRP).
- Harimurti, F. (2017). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi dan Perusahaan*, 54 7, 53-61.
- Harinaldi. (2005). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.

- Hartati. (2014). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan.*
- Irwan, G., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data : Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial.* Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Jensen, M., & W.H, M. (1976). *Theory of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure* (Vol. 3).
- Julaikah, & Nurul. (2014). *Hampir Semua Perusahaan Asing Akali Bayar Pajak.* Diambil kembali dari m.merdeka.compada
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013.
- Lailiyul, Wafiroh, & Novi. (2015). Pengaruh Pajak, Tunnneling Icentive dan Mekanisme Bonus Papa Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Lisiting do Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Jurnal Universitas Islam Negeri.*
- Mangoting, Y. (2000, Mei). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (2016 ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Mispityanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing.
- Mutamimah. (2009). Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan.*
- Noviastika, D. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Icentive, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8.*
- Nugraha, A. K. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional.
- Pujiningsih, A. I. (2011). Pengaruh struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap MAnajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2007-2009).
- Rachmawati, A., & Hanung Triatmoko. (2007). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X.*

- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (t.thn.). *Perpajakan Teori dan Kasus* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saifudin, & LS, P. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.
- Santoso, I. (2004). *Advance Pricing Aggrement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia* (Vol. 6).
- Sari, N., & Ratna, W. (2015). *Pengelolaan Data Statistik dengan SPSS* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara.
- Sinamora, H. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2 ed.). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistion. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2006-2008. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.
- Supranto, A. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016.
- Surbakti, T. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamba, E. G. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tiwa, E. M., Saerang, D., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yuniasih dkk. (2011). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*.

<http://www.idx.co.id/>

<http://www.wikipedia.org/>

LAMPIRAN 1

**Daftar Nama Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian
Tahun 2016-2018**

NO	KODE	PERUSAHAAN
1.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
2.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
3.	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
4.	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
5.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
6.	LION	Lion Metal Works Tbk
7.	MAIN	Malindo FeedMill Tbk
8.	MLBI	Multi Bintang Indonesia tbk
9.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
10.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
11.	SKLT	Sekar Laut Tbk
12.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
13.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk

LAMPIRAN 2

Perhitungan Variabel Dependen dan Independen

TRANSFER PRICING

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2016		
		PIUTANG TRANSAKSI	TOTAL PIUTANG	HASIL
1	AMFG	246.097	385.265	0,63877
2	DLTA	130.500	180.610.661	0,00072
3	DVLA	21.342.480	461.789.437	0,04622
4	INTP	80.737	2.616.979	0,03085
5	INDF	1.258.239	5.204.517	0,24176
6	LION	22.000.679.980	110.388.634.823	0,19930
7	MAIN	70.442.011	423.991.868	0,16614
8	MLBI	2.734	289.580	0,00944
9	ROTI	141.530.530.025	283.953.532.541	0,49843
10	SKBM	12.742.383.080	159.503.028.364	0,07989
11	SKLT	3.207.952.872	112.238.388.282	0,02858
12	TCID	314.905.003.168	324.418.128.601	0,97068
13	TOTO	458.535.624.577	481.003.216.500	0,95329
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2017		
		PIUTANG TRANSAKSI	TOTAL PIUTANG	HASIL
1	AMFG	237.799	404.256	0,58824
2	DLTA	57.584	158.142.998	0,00036
3	DVLA	30.935.697	478.939.527	0,06459
4	INTP	36.699	2.503.780	0,01466
5	INDF	1.481.532	6.852.885	0,21619
6	LION	18.712.025.348	112.168.268.775	0,16682
7	MAIN	79.836.705	442.096.662	0,18059
8	MLBI	12.149	572.397	0,02122
9	ROTI	160.402.331.673	337.950.521.397	0,47463
10	SKBM	17.640.938.932	229.202.810.307	0,07697
11	SKLT	6.435.175.327	122.897.548.578	0,05236
12	TCID	378.597.630.625	398.469.885.226	0,95013
13	TOTO	482.983.777.209	527.574.475.266	0,91548
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2018		
		PIUTANG TRANSAKSI	TOTAL PIUTANG	HASIL
1	AMFG	244.556	426.565	0,57331
2	DLTA	292.777	192.632.921	0,00152
3	DVLA	16.710.786	566.810.140	0,02948
4	INTP	31.078	2.991.634	0,01039
5	INDF	1.362.588	6.572.676	0,20731
6	LION	22.672.705.218	137.952.918.961	0,16435
7	MAIN	37.297.740	348.990.162	0,10687
8	MLBI	680	605.643	0,00112
9	ROTI	206.783.616.894	454.076.170.257	0,45539
10	SKBM	12.298.191.953	255.239.999.817	0,04818
11	SKLT	11.943.826.369	173.077.933.674	0,06901
12	TCID	372.943.508.175	387.200.808.534	0,96318
13	TOTO	417.922.537.010	437.367.784.610	0,95554

PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2016			
		BEBAN PAJAK TANGGUHAN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	HASIL
1	AMFG	88.117	8.325	260.444	0,30637
2	DLTA	72.538.386	13.026.144	254.509.268	0,23383
3	DVLA	62.333.656	11.305.663	152.083.400	0,33553
4	INTP	275.313	584.559	3.870.319	(0,07990)
5	INDF	2.532.747	254.571	5.266.906	0,43255
6	LION	12.325.977.643	2.048.869.107	42.345.417.055	0,24270
7	MAIN	69.261.085	11.507.331	211.960.537	0,27247
8	MLBI	338.057	4.434	982.129	0,33969
9	ROTI	89.939.472.867	29.389.442.289	279.777.368.831	0,21642
10	SKBM	8.264.494.258,0	8.243.597.327	22.545.456.050	0,00093
11	SKLT	4.520.085.462	1.876.668.288	20.646.121.074	0,12803
12	TCID	59.416.261.296	4.898.885.046	162.059.596.347	0,33640
13	TOTO	82.756.308.203	19.318.422.786	168.564.583.718	0,37634
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2017			
		BEBAN PAJAK TANGGUHAN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	HASIL
1	AMFG	25.020	14.933	38.569	0,26153
2	DLTA	89.240.218	4.982.364	279.772.635	0,30117
3	DVLA	63.898.628	3.529.192	162.249.293	0,37208
4	INTP	427.456	90.610	1.859.818	0,18112
5	INDF	2.497.558	334.210	5.097.264	0,42441
6	LION	10.892.495.785	1.776.463.908	9.282.943.009	0,98202
7	MAIN	44.339.117	83.551.116	48.698.329	(0,80520)
8	MLBI	457.953	6.036	1.322.067	0,34183
9	ROTI	50.783.313.391	18.116.188.891	135.364.021.139	0,24133
10	SKBM	5.880.557.363	6.629.186.369	25.880.464.791	(0,02893)
11	SKLT	4.399.850.008	391.189.992	22.970.715.348	0,17451
12	TCID	63.956.663.719	9.701.413.281	179.126.382.068	0,30289
13	TOTO	98.725.062.966	12.363.287.636	278.935.804.544	0,30961
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2018			
		BEBAN PAJAK TANGGUHAN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	HASIL
1	AMFG	4.588	2.720	6.596	0,28320
2	DLTA	103.118.133	9.132.122	338.129.985	0,27796
3	DVLA	72.191.936	152.951	200.651.968	0,35902
4	INTP	254.291	99.844	1.145.937	0,13478
5	INDF	2.485.115	338.141	4.961.851	0,43270
6	LION	9.228.951.178	2.996.970.322	14.679.673.993	0,42453
7	MAIN	113.940.244	1.827.646	284.246.878	0,39442
8	MLBI	447.105	38.172	1.224.807	0,33388
9	ROTI	59.764.888.552	12.285.461.302	127.171.436.363	0,37335
10	SKBM	4.932.821.175	4.544.631.075	15.954.632.472	0,02433
11	SKLT	7.613.548.091	2.770.003.659	31.954.131.252	0,15158
12	TCID	61.576.511.908	1.401.851.658	173.049.442.756	0,34773
13	TOTO	105.305.767.799	10.221.478.756	346.692.796.102	0,27426

KEPEMILIKAN ASING

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2016		
		KEPEMILIKAN PIHAK ASING	TOTAL SAHAM YANG BEREDAR	HASIL
1	AMFG	246.097	385.265	0,63877
2	DLTA	130.500	180.610.661	0,00072
3	DVLA	21.342.480	461.789.437	0,04622
4	INTP	80.737	2.616.979	0,03085
5	INDF	1.258.239	5.204.517	0,24176
6	LION	22.000.679.980	110.388.634.823	0,19930
7	MAIN	70.442.011	423.991.868	0,16614
8	MLBI	2.734	289.580	0,00944
9	ROTI	141.530.530.025	283.953.532.541	0,49843
10	SKBM	12.742.383.080	159.503.028.364	0,07989
11	SKLT	3.207.952.872	112.238.388.282	0,02858
12	TCID	314.905.003.168	324.418.128.601	0,97068
13	TOTO	458.535.624.577	481.003.216.500	0,95329
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2017		
		KEPEMILIKAN PIHAK ASING	TOTAL SAHAM YANG BEREDAR	HASIL
1	AMFG	190.359.000	434.000.000	0,43862
2	DLTA	467.061.150	800.659.050	0,58335
3	DVLA	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
4	INTP	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
5	INDF	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
6	LION	300.120.000	520.160.000	0,57698
7	MAIN	1.282.143.142	2.238.750.000	0,57270
8	MLBI	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
9	ROTI	2.753.561.207	6.186.488.888	0,44509
10	SKBM	1.153.237.161	1.726.003.217	0,66815
11	SKLT	399.886.250	690.740.500	0,57892
12	TCID	122.319.485	201.066.667	0,60835
13	TOTO	3.911.546.800	10.320.000.000	0,37903
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2018		
		KEPEMILIKAN PIHAK ASING	TOTAL SAHAM YANG BEREDAR	HASIL
1	AMFG	190.359.000	434.000.000	0,43862
2	DLTA	467.061.150	800.659.050	0,58335
3	DVLA	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
4	INTP	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
5	INDF	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
6	LION	300.120.000	520.160.000	0,57698
7	MAIN	1.282.143.142	2.238.750.000	0,57270
8	MLBI	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
9	ROTI	2.753.561.207	6.186.488.888	0,44509
10	SKBM	1.153.237.161	1.726.003.217	0,66815
11	SKLT	399.886.250	690.740.500	0,57892
12	TCID	122.319.485	201.066.667	0,60835
13	TOTO	3.911.546.800	10.320.000.000	0,37903

UKURAN PERUSAHAAN

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2016	
		TOTAL ASET	HASIL
1	AMFG	5.504.890	15,52115
2	DLTA	1.197.796.650	20,90375
3	DVLA	1.531.365.558	21,14943
4	INTP	30.150.580	17,22171
5	INDF	82.699.635	18,23073
6	LION	685.812.995.987	27,25387
7	MAIN	3.769.007.416	22,05008
8	MLBI	2.275.038	14,63751
9	ROTI	2.919.640.858.718	28,70248
10	SKBM	1.001.657.012.004	27,63268
11	SKLT	568.239.939.951	27,06581
12	TCID	2.185.101.038.101	28,41268
13	TOTO	2.581.440.938.262	28,57937
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2017	
		TOTAL ASET	HASIL
1	AMFG	6.267.816	15,65094
2	DLTA	1.340.842.765	21,01656
3	DVLA	1.640.886.147	21,2185
4	INTP	28.863.676	17,17809
5	INDF	88.400.877	18,29739
6	LION	681.937.947.736	27,2482
7	MAIN	4.008.635.719	22,11172
8	MLBI	2.510.078	14,73582
9	ROTI	4.559.573.709.411	29,14825
10	SKBM	1.623.027.475.045	28,11531
11	SKLT	636.284.210.210	27,17891
12	TCID	2.361.807.189.430	28,49045
13	TOTO	2.826.490.815.501	28,67006
NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN 2018	
		TOTAL ASET	HASIL
1	AMFG	8.432.632	15,94762
2	DLTA	1.523.517.170	21,14429
3	DVLA	1.682.821.739	21,24374
4	INTP	27.788.562	17,14014
5	INDF	96.537.796	18,38545
6	LION	696.192.628.101	27,26889
7	MAIN	4.335.844.455	22,19018
8	MLBI	2.889.501	14,87659
9	ROTI	4.393.810.380.883	29,11122
10	SKBM	1.771.365.972.009	28,20277
11	SKLT	747.293.725.435	27,33972
12	TCID	2.445.143.511.801	28,52512
13	TOTO	2.897.119.790.044	28,69474

LAMPIRAN 3
HASIL OUTPUT SPSS

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	39	,00036	,97068	,2864605	,33804420
PPhBadan	39	-,80520	,98202	,2567044	,24422021
Kepemilikan Asing	39	,37867	,92125	,5813759	,14773914
Ukuran Perusahaan	39	27,06581	32,20096	28,8319958	1,36664749
Valid N (listwise)	39				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28049669
Most Extreme Differences	Absolute	,130
	Positive	,130
	Negative	-,102
Test Statistic		,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095 ^c

Uji Autokorelasi dan Koefesien Determinasi

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 ^a	,311	,252	,29227086	1,828

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PPhBadan	,998	1,002
	Kepemilikan Asing	,886	1,129
	Ukuran Perusahaan	,887	1,127

Uji Heteroskedasitas



Uji Analisis Linier Berganda dan Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1,945	1,145		1,698	,098
	PPhBadan	,245	,194	,177	1,263	,215
	Kepemilikan Asing	-1,297	,341	-,567	-3,804	,001
	Ukuran Perusahaan	-,034	,037	-,136	-,911	,369

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,353	3	,451	5,278	,004 ^b
	Residual	2,990	35	,085		
	Total	4,342	38			